



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
UPT SD NEGERI BANG ENTIN

Jalan Belakang rumah kamu, Kecamatan Pulau Terpencil,
Kabupaten Dharmasraya, Pulau Pulau Terpencil 10000
Laman <https://bangentin.blogspot.com>



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT SEKOLAH DASAR NEGERI BANG ENTIN
Nomor : 421.2/ /02/BANGENTIN/2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DAN TIM PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL
TAHUN 2023

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

3. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk TIM PELAKSANA ASESMEN NASIONAL UPT SD Negeri Bang Entin Tahun 2023
- Kedua :** Mengangkat Guru UPT SD Negeri Bang Entin sebagai Proktor dan Teknisi pelaksanaan Asesmen Nasional pada UPT SD Negeri Bang Entin.
- Ketiga :** Menugaskan Proktor dan Teknisi untuk melaksanakan kegiatan Asesmen Nasional Tahun 2023 dan mempertanggungjawabkan.
- Keempat :** Harus selalu melampirkan dan berkonsultasi dengan Kepala Sekolah.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Terpencil
Pada Tanggal : 01 Juli 2023
Kepala UPT SD Negeri Bang Entin

H. BANG ENTIN, S.Pd., M.M

NIP. 199400000000000000

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
2. Korwil dan Sekolah Dasar Kecamatan Pulau Terpencil
3. Proktor dan Teknisi UPT SD Negeri Bang Entin
4. A r s i p

LAMPIRAN : I

**KEPUTUSAN KEPALA UPT SD NEGERI BANG ENTIN
NOMOR : 421.2/ /02/BANGENTIN/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA DAN TIM PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL
TAHUN 2023**

NO	NAMA / NIP	TUGAS MENGAJAR JABATAN	JABATAN	Ket
1	H. BANG ENTIN, S.Pd., M.M NIP. 199400000000000000	KEPALA SEKOLAH	Penanggungjawab Kegiatan	
2	BENDA HARA, S.Pd NIP. 199400000000000000	Guru Kelas	Bendahara	
3	PENG AWAS, S.Pd NIPPPK. 199400000000000000	Guru Kelas	Pengawas	
4	PEROK TOR, S.Pd NIP. 199400000000000000	Guru Kelas	Proktor	
5	AKANG SERVIS	TU / OPERATOR	Teknisi	

Ditetapkan di : Pulau Terpencil

Pada Tanggal : 01 Juli 2023

Kepala UPT SD Negeri Bang Entin

H. BANG ENTIN, S.Pd., M.M

NIP. 199400000000000000